



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Tanjungbalai, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rina Astaty Lubis, S.H, Dan Frans Handoko Hutagaol, S.H, yang merupakan Advokat atau Penasihat hukum dari Kantor Law Office Rina Astaty Lubis, S.H & Associated beralamat di Jalan Perintis KM VIII, Desa Sei Lama, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dan/ Jalan Deli, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, email: franshutagaol55@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Tanjungbalai, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Ismadi, S.H., Idrus Sirait, S.H., Amri, S.H., Sangkot Yusri, S.H., dan Martinus Lase, S.H., yang adalah merupakan Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjungbalai, beralamat di Jalan Anwar Idris Lk. VII Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, kota Tanjungbalai, email: idrus_sirait@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Tjb



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 26 Juni 2023 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tjb, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan sah secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia pada tanggal 23 Februari 2014 bertempat di Tanjungbalai, sesuai dengan Surat Peneguhan Nomor: 01/SP/2014 tanggal 23 Februari 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini pernikahannya belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai oleh sebab suatu hal atau lain hal pada waktu itu, namun secara de jure perkawinan keduanya telah dilaksanakan sesuai agama Penggugat dan Tergugat dan seara de facto telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak yang berumur ± 8 (Delapan) Tahun yang saat ini berada dalam pengasuhan orang tua Tergugat;
3. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Kelurahan Sirantau Kota Tanjungbalai selama 7 (Tujuh) Bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Jalan Pinus Kota Tanjungbalai selama 4 (Empat) Bulan dan setelahnya oindah kembali ke sungai robut Kabupaten Labuhan Batu;
4. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun 1 (Satu) Tahun setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah ada pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan selalu pergi ke kedai tuak untuk mabuk-mabukan, Tegugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat dari awal pernikahan hingga saat ini, dan Tergugat juga selalu bermain Judi Togel;
5. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dengan Tergugat Pada bulan Juni Tahun 2015 yang mana pada saat itu orang tua Penggugat sedang sakit dan Penggugat meminta Tergugat untuk mengantarkan ke rumah orang tua Penggugat untuk mengurus orang tua Penggugat saat setelah Tergugat mengantarkan Penggugat ke

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Tjb



rumah orang tua Penggugat, maka Tergugat langsung kembali pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat setelah keesokan harinya Penggugat meminta Tergugat untuk kembali menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat saat setelah Tergugat telah menjemput Penggugat dan kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat langsung pergi ke kamar dan tidur, akan tetapi Penggugat langsung bersiap-siap untuk memberesi rumah dan ingin pergi bekerja namun pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat menangis sehingga Paman Penggugat (Tulang dalam sebutan adat Batak) mendengar dan masuk ke rumah Penggugat dan Tergugat serta melihat Penggugat sedang sibuk memberesi rumah dan bersiap-siap untuk bekerja sementara Tergugat tidak ada niat membantu Penggugat untuk mengurus anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Paman/Tulang Penggugat secara spontan mengatakan kepada Tergugat *"lebih baik pergi saja la kau sitompul dari rumah ini percuma nya kau di rumah untuk menjaga anak mu saja tidak bisa harus juga semua mamak si owen semua yang mengurus sementara kau tidak kerja, mamak si owen yang kerja dan menafkahi kau dan anak kalian"* lantas Tergugat langsung pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada keesokan harinya Tergugat kembali lagi ke rumah Penggugat dan Tergugat serta memberesi seluruh pakaian Tergugat dan pakaian anak Penggugat dan Tergugat setelahnya Penggugat berkata kepada Tergugat *"jangan kau ambil hati kata-kata tulang itu untuk mengatakan yang baik nya itu, ayo la kita minta maaf sama tulang itu gak boleh begitu langsung pergi-pergi"*, Tergugat menjawab *"Ah nggk bisa aku di buat-buat begitu biar la pergi aku sama anak ku ini"* setelahnya Penggugat dan Tergugat tarik-tarikan untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat takut apabila Penggugat menahan anak Penggugat dan Tergugat bisa berbahaya dan bisa melukai anak Penggugat dan Tergugat maka setelah Tergugat mendapatkan anak penggugat dan Tergugat, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai saat ini dan tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat;

7. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 7 (Tujuh) tahun dan membawa anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus



dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil oleh karenanya, menurut Penggugat secara hukum Perkawinan antara keduanya adalah sah menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, hanya saja secara administrative tidak di daftar pada kantor Pencatatan Sipil dan kependudukan Kota tanjungbalai sehingga selanjutnya Menggugat perceraianya dengan tergugat di Pengadilan Negeri Tanjungbalai;

10. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

12. Bahwa dalam hal ini Penggugat memohon kepada Pengadilan negeri Tanjungbalai agar dapat mengesahkan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum berdasarkan Pernikahan yang telah di langungkan di Gereja Pantekosta di Indonesia dengan Nomor: 01/SP/2014 tertanggal 23 Februari 2014 di Tanjungbalai secara agama Kristen;

13. Bahwa berdasarkan yurisprudesni dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1776K/Pdt/2007 yang putusannya dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Agustus 2016 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa "Penggugat (Mimi alias Tjia Mie Joeng) adalah janda dari Yulianto alias Liong Tjoeng Tjen, dan isi amar Putusan tersebut menerangkan bahwa pernikahan Tjia Mie Joeng dengan Liong Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat, dan tidak tercatat pada Pencatatan sipil dipandang tetap sah dan Penggugat harus dinyatakan sebagai janda Liong Tjoeng Tjen";



14. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsung perkawinannya yang menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor Pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Berdasarkan salah satu kasus Perceraian di Indonesia adalah terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 431/Pdt.G/2010/PN-MDN yang amar Putusannya pada Point ke 2 (Dua) yang isinya *"menyatakan sah perkawinan Penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan pernikahannya pada tanggal 18 agustus 2008 di hadapan pemuka/pejabat agama Kristen atau pendeta yang berwenang untuk itu di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tegal Rejo medan, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah (Surat Hot Ripe) Nomor: 22/SKN/RTR/2008 tertanggal 18 Agustus 2008 yang di tandatangani oleh Pendeta A.D.Manalu, S.Th adalah sah menurut hukum;"* dan Pada Point ke 3 (Tiga) yang amar menyatakan juga menerangkan *"perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsung pernikahannya pada tanggal 18 agustus 2008 di hadapan pemuka/pejabat agama Kristen atau pendeta yang berwenang untuk itu di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tegal Rejo medan, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah (Surat Hot Ripe) Nomor: 22/SKN/RTR/2008 tertanggal 18 Agustus 2008 yang di tandatangani oleh Pendeta A.D.Manalu, S.Th adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"*

15. Bahwa pada kenyataannya perceraian tanpa catatan sipil bisa dikabulkan oleh Hakim. Seperti kajian dari pakar:

- Prof.Bagir Manan menyimpulkan bahwa *"Pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri"*.
- Prof. Mahfud Md menyatakan *"Perkawinan siri tidak melanggar Konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah agama yang di lindungi Undang-undang Dasar 1945"*.

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Tjb



- Dr.Harifin Atumpa, berpandangan bahwa “Kalau Perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan di dasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pernikahannya pada tanggal 23 Februari 2014 dihadapan pemuka/pejabat agama Kristen atau Pendeta yang berwenang untuk itu di Gereja Pantekosta di Indonesia Kota tanjungbalai sebagaimana dalam Kutipan Surat Peneguhan Nomor: 01/SP/2014 tertanggal 23 Februari 2014 yang di tanda tangani oleh Pendeta Ibu.M.Sihite Br. Ritonga adalah sah menurut hukum (vide Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974);
3. Menyatakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah cek-cok secara terus menerus tidak ada harapan rukun kembali bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat selama 7 (Tujuh) Tahun maka dengan demikian menyatakan juga Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 23 Februari 2014 dihadapan pemuka/pejabat agama Kristen atau Pendeta yang berwenang untuk itu di Gereja Pantekosta di Indonesia Kota tanjungbalai sebagaimana dalam Kutipan Surat Peneguhan Nomor: 01/SP/2014 tertanggal 23 Februari 2014 yang di tanda tangani oleh Pendeta Ibu.M.Sihite Br. Ritonga adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan seorang anak laki-laki bernama Anak yang berumur \pm 8 (Delapan) Tahun berada di bawah Pengasuhan/Perwalian Tergugat selaku ayah kandungnya;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, selanjutnya dicatatkan dalam register yang diperlukan untuk itu;

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wahyu Fitra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melanjutkan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI:

A. Eksepsi Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum.

1. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat Nomor: 33/Pdt.G/2023/PN-Tjb tanggal 26 Juni 2023 pada posita poin 1 menyebutkan: *"Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan sah secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia pada tanggal 23 Februari 2014 bertempat di Tanjungbalai, sesuai dengan Surat Peneguhan Nomor: 01/SP/2014 tanggal 23 Februari 2014.*

Bahwa selanjutnya pada posita poin 2 disebutkan: "Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini pernikahannya belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai..."



2. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum, angka 5 dinyatakan: *"Perceraian yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipil.*

Terhadap gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan, dapat diterima dan dikabulkan, sepanjang perkawinan yang dilangsungkan secara agama/adat sebelum berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

3. Bahwa oleh karena perkawinan secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia pada tanggal 23 Februari 2014 bertempat di Tanjungbalai tersebut hingga saat ini pernikahannya belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat, dan oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 23 Februari 2014 yaitu setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan dikabulkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2018;

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Nomor: 33/Pdt.G/2023/PN-Tjb tanggal 26 Juni 2023 adalah gugatan yang tidak memiliki dasar hukum, maka cukup beralasan gugatan Penggugat yang terdaftar dengan Register Nomor: 33/Pdt.G/2023/PN-Tjb tanggal 26 Juni 2023 di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (neit ontvankelijke verklaard).

B. Eksepsi Gugatan Prematur.

1. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat Nomor: 33/Pdt.G/2023/PN-Tjb tanggal 26 Juni 2023 pada posita poin 1 menyebutkan: *"Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan sah secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia pada tanggal 23 Februari 2014 bertempat di Tanjungbalai, sesuai dengan Surat Peneguhan Nomor: 01/SP/2014 tanggal 23 Februari 2014.*

Bahwa selanjutnya pada posita poin 2 disebutkan: "Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini pernikahannya belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai..."



2. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di nyatakan bahwa: *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*
3. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jika dikaitkan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Tentang administrasi Kependudukan berbunyi :*"Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan"*.
4. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*.
5. Bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Tentang administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa: *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"*.
6. Bahwa oleh karena perkawinan secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia pada tanggal 23 Februari 2014 bertempat di Tanjungbalai tersebut hingga saat ini pernikahannya belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat, tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan padahal tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, **maka Gugatan Penggugat Prematur;**

7. **Bahwa oleh karena gugatan** Penggugat Nomor: 33/Pdt.G/2023/PN-Tjb tanggal 26 Juni 2023 adalah gugatan yang Prematur, maka cukup beralasan gugatan Penggugat yang terdaftar dengan Register Nomor: 33/Pdt.G/2023/PN-Tjb tanggal 26 Juni 2023 di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (neit ontvankelijke verklaard).

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsi diatas mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan sesuai Agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia pada tanggal 23 Februari 2014 bertempat di Tanjungbalai, sesuai dengan Surat Peneguhan Nomor: 01/SP/2014 tanggal 23 Februari 2014.
4. Bahwa dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 Orang anak bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, umur 8 Tahun.
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal sementara di rumah Orang Tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah Tulang (Paman) Penggugat di daerah Sungai Robut Kabupaten Labuhan Batu Utara;
6. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, akan tetapi Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil Penggugat pada halaman 2 poin 4 yang menyatakan 1 (satu) tahun setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bekerja, selalu pergi ke kedai tuak untuk mabuk-mabukan, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dari awal pernikahan hingga saat ini dan Tergugat selalu bermain judi Togel. Sebab yang benar adalah Tergugat tidak pernah mabuk-mabukan minum tuak, Tergugat tidak

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Tjb



pernah bermain judi togel. Bahwa selama tinggal di Sungai Robut Kabupaten Labuhan Batu Utara, Tergugat dan Penggugat tinggal serumah dengan Tulang Penggugat di rumah Tulang Penggugat. Tergugat di suruh oleh Penggugat untuk ikut bekerja di ladang milik Saudara Kandung Penggugat tanpa di gaji, sehingga Tergugat tidak memiliki penghasilan. Padahal Tergugat memerlukan biaya untuk menafkahi anak dan istrinya. Oleh karena Tergugat tidak di gaji, maka Tergugat tidak mau lagi bekerja dengan Saudara Kandung Penggugat, akan tetapi, Penggugat tetap menyuruh Tergugat bekerja dengan Saudara Kandungnya, sehingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil Penggugat pada halaman 2-3 poin 5 yang menyatakan: *Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni Tahun 2015 yang mana pada saat itu orang tua Penggugat sedang sakit,... dst*". Sebab yang sebenarnya adalah karena Tergugat tidak mau lagi bekerja dengan Saudara Kandung Penggugat, Penggugat tetap menyuruh Tergugat bekerja dengan Saudara Kandungnya, sehingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tulang Penggugat kemudian mengusir Tergugat agar keluar dari rumah Tulang Penggugat tersebut;

8. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil Penggugat pada halaman 3 poin 6 yang menyatakan: *"Bahwa pada keesokan harinya,...dst"*. sebab yang sebenarnya adalah bahwa oleh karena Tergugat diusir oleh Tulang Penggugat dari rumah Tulang Penggugat, Tergugat mengajak Penggugat agar ikut bersama Tergugat pindah ke Tanjungbalai, agar Tergugat bisa bekerja di Tanjungbalai. Akan tetapi Penggugat tidak mematuhi ajakan Tergugat tersebut, sehingga Tergugat pergi membawa anak Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah Tulang Penggugat;

9. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil Penggugat pada halaman 4 poin 9. Sebab yang sebenarnya adalah Penggugat tidak pernah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga. Penggugat lah yang tidak pernah patuh pada Tergugat selaku Suami. Bahkan saat ini Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain dan telah memiliki anak padahal Penggugat belum bercerai dengan Tergugat;



10. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil Penggugat pada halaman 4 sampai 5 poin 12,13,14, dan 15. Sebab perkawinan Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia pada tanggal 23 Februari 2014 bertempat di Tanjungbalai tersebut hingga saat ini pernikahannya belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat, dan oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 23 Februari 2014 yaitu setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan dikabulkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2018;

11. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan adalah Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Sehingga setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2018 tersebut, menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Bagi Pengadilan. Maka dari itu dalil dalil Penggugat sebagaimana pada halaman 4 sampai 5 pada poin 13 dan 14 pantas untuk dikesampingkan.

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensi diatas, merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonsensi (Penggugat DR) dan Penggugat adalah Tergugat Dalam Rekonsensi (Tergugat DR);
3. Bahwa Penggugat DR adalah suami dari Tergugat DR yang telah melangsungkan perkawinan sesuai Agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia pada tanggal 23 Februari 2014 bertempat di Tanjungbalai, sesuai dengan Surat Peneguhan Nomor: 01/SP/2014 tanggal 23 Februari 2014;
4. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan sesuai Agama Kristen, Penggugat DR yang bermarga SITOMPUL dan Tergugat DR yang bermarga TAMBA yang masih sama-sama menghormati dan menjunjung tinggi tatanan hukum adat (Adat Batak) yang berlaku,

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Tjb



melakukan tahapan-tahapan harus dilaksanakan secara adat batak dalam melangsungkan perkawinan seperti merunding besarnya uang "mahar" (Marhata Sinamot) yang merupakan syarat yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum melaksanakan perkawinan. Bahwa dari perundingan besaran sinamot tersebut, Penggugat DR menyerahkan sinamot kepada Tergugat DR sebesar. Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

5. Bahwa ternyata dalam masa perkawinan tersebut, Tergugat DR telah melakukan perselingkuhan dengan cara menikah dengan laki-laki lain dan telah dikarunia 2 orang anak, padahal sampai saat ini Penggugat dan Tergugat DR masih terikat dalam perkawinan ;

6. Bahwa di dalam adat Batak, selama seorang istri tidak "dipaulak" (dikembalikan secara adat kepada keluarga besar perempuan) maka dia TIDAK BOLEH menikah karena dia masih paniran (menyandang nyonya dari marga suaminya). Bila telah "dipaulak" maka dia telah putus hubungan dengan keluarga besar mantan suaminya termasuk dengan anak-anaknya, sehingga segala hak dan kewajibannya terhadap keluarga besar suami telah berakhir.

7. Bahwa apabila seorang istri yang tidak "dipaulak" tetapi si istri tersebut ingin menikah dengan laki-laki lain, maka, sebelum melangsungkan pernikahan, maka seharusnya pihak laki-laki yang akan menjadi suaminya harus menanyakan status dari si perempuan karena bila ternyata belum "dipaulak" mereka telah melangsungkan pernikahan, maka secara adat hal itu dianggap "selingkuh" karena si perempuan masih paniran (nyonya) marga suami terdahulu.

8. Bahwa apabila ternyata si istri tersebut belum "dipaulak", maka solusinya adalah marga pria calon suami datang menemui marga suami si perempuan dan mengutarakan maksud dan tujuannya serta meminta melepas si perempuan dari ikatan tentu dengan **"membayar kompensasi" (salah satu diantaranya mengembalikan sinamot yang telah disampaikan keluarga pihak suami kepada pihak perempuan)**. Bila keluarga pihak suami tersebut menerima permintaan tersebut maka status si perempuan sudah sama dengan "dipaulak".

9. Bahwa oleh karena Tergugat DR tidak pernah "dipaulak" (dikembalikan secara adat kepada keluarga besar perempuan), dan

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Tergugat DR telah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, maka sangat pantas Tergugat DR dihukum **mengembalikan sinamot (mahar) yang telah diberikan Penggugat DR kepada Tergugat DR sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI:

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat DR untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat DR mengembalikan sinamot (mahar) kepada Penggugat DR sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Atau/Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan tanggapan (replik) pada tanggal 18 September 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan tanggapan (duplik) pada tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1223036107910002, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1274052111140001, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Peneguhan Pernikahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia dengan Nomor : 01/SP/2014, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai yang cukup, kecuali bukti surat P-2 dan P-3 fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dimaksud, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi untuk di dengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi P-1, dengan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah antara tahun 2012 sampai 2014;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama Oyen;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pemberkatan Penggugat dan Tergugat di Gereja, Saksi hanya mengikuti resepsi pemberkatan Penggugat dan Tergugat di gedung;
- Bahwa adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan tidak dapat mengurus anak karena Tergugat bekerja sebagai bidan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan marga Pakpahan pada tahun 2016;

2. Saksi P-2, dengan bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah lahirnya anak mereka dan saat itu orang tua Penggugat sakit di Desa Tangkahan Horas, dan setelah pulang kemudian Penggugat melihat Tergugat tidur-tiduran saja kemudian Penggugat marah-marah terhadap Tergugat dan Tergugat pergi ketempat temannya;
- Bahwa yang selalu memberikan uang terhadap anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat melalui Saksi sendiri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama Oyen;



- Bahwa Saksi tidak ada melihat pemberkatan Penggugat dan Tergugat di Gereja, Saksi hanya mengikuti resepsi pemberkatan Penggugat dan Tergugat di Gedung;
 - Bahwa Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk meminta supaya diurus perceraian dan meminta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjungbalai kemudian pindah ke sungai rebut dan tinggal di rumah tulangnya, dan didalam rumah tersebut hanya Penggugat, Tergugat dan anaknya sedangkan tulangnya tidak sering datang kerumah karena tinggalnya di Aek Kanopan;
 - Bahwa jarak rumah Penggugat dan Tergugat dengan Saksi sekitar 50 (lima puluh) meter, akan tetapi Penggugat bekerja disamping rumah Saksi;
3. Saksi P-3, dengan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Gereja Pentakosta Indonesia;
 - Bahwa Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki anak;
 - Bahwa setahu Saksi adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dibawa oleh Tergugat dan Tergugat juga yang mengasuhnya;
 - Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Desa Tanjung Mangedar;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan marga Pakpahan;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Pakpahan sejak tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak dalam pernikahannya dengan marga Pakpahan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi anggota jemaat HKBP tangkahan horas;



- Bahwa paman Tergugat pernah menemui Saksi setelah 1 (satu) tahun meninggalkan Penggugat akan tetapi Saksi mengatakan Saksi sudah sakit hati karena anak Saksi di telantarkan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengembalikan Penggugat kepada Saksi maupun keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat pengesahan gereja Pentaskosta di Indonesia antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk di dengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi T-1, dengan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat dan tidak lama kemudian pamannya Penggugat memanggil untuk tinggal di Ledong;
- Bahwa Paman Penggugat memanggil Penggugat dan Tergugat untuk tinggal di Ledong untuk mengajak Tergugat bekerja bertani;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat setelah anaknya berumur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan karena keluarga Penggugat mengusir Tergugat dari rumahnya karena tinggal di rumah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat diusir oleh Paman Penggugat dari Tergugat sendiri;

2. Saksi T-2, dengan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Maret 2014 di Gereja GPMI Immanuel;
- Bahwa Sebelum menikah Tergugat sudah hamil duluan selama 4 (empat) bulan dan sekarang Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Owen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saya, serta Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saya sampai melahirkan, dan setelah 2 (dua) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Ledong ketempat keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke Ledong karena Tergugat bekerja dengan orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat tidak betah bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2015;
- Bahwa Anaknya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saya dengan Tergugat;
- Bahwa Sebelumnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Tergugat bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah sekolah Kelas IV Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat pernah datang menemui Penggugat akan tetapi Penggugat tidak peduli sama anaknya yang bernama Owen;
- Bahwa Sejak tahun 2015 sampai sekarang Penggugat tidak pernah lagi menemui anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat di usir oleh paman Penggugat dari Penggugat sendiri, dan setelah Tergugat diusir paman Penggugat Tergugat datang kerumah Saya bersama anaknya yang bernama Owen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui Kuasanya telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM KONVENSI

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan prematur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi kesatu dari Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pada posita poin 2 disebutkan: "Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini pernikahannya belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai". Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum, angka 5 dinyatakan: "Perceraian yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipil. Terhadap gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan, dapat diterima dan dikabulkan, sepanjang perkawinan yang dilangsungkan secara agama/adat sebelum berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Lebih lanjut, Tergugat mendalilkan bahwa oleh karena perkawinan secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia pada tanggal 23 Februari 2014 bertempat di Tanjungbalai tersebut hingga saat ini pernikahannya belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat, dan oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 23 Februari 2014 yaitu setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan dikabulkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi eksepsi kesatu dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, untuk menentukan apakah perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berdasar hukum atau tidak, hal tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian di muka persidangan, sehingga oleh



karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidaklah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perihal materi eksepsi kedua dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan pada pokoknya bahwa oleh karena perkawinan secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia pada tanggal 23 Februari 2014 bertempat di Tanjungbalai tersebut hingga saat ini pernikahannya belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat, tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan padahal tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi kedua dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan apakah ada atau tidaknya Akta Perkawinan sebagai pencatatan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memasuki pembuktian pokok perkara melalui alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke muka persidangan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidaklah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikannya di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Februari 2014 dihadapan pemuka/pejabat agama Kristen atau Pendeta yang berwenang untuk itu di Gereja Pantekosta di Indonesia Kota Tanjungbalai sebagaimana



dalam Kutipan **Surat Peneguhan Nomor: 01/SP/2014** tertanggal 23 Februari 2014 yang di tanda tangani oleh Pendeta Ibu.M.Sihite Br. Ritonga dan yang tidak dicatatkan di hadapan Pejabat yang berwenang yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Adapun dari hasil perwakinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak usia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa adapun perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat terjadi percekcoan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang mana kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga membawa pergi anak dari hasil perkawinan antara keduanya. Adapun keduanya sudah tidak hidup bersama lagi selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Oleh karenanya, antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya agar perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa pada pokoknya bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Februari 2014 dihadapan pemuka/pejabat agama Kristen atau Pendeta yang berwenang untuk itu di Gereja Pantekosta di Indonesia Kota tanjungbalai sebagaimana dalam Kutipan **Surat Peneguhan Nomor: 01/SP/2014** tertanggal 23 Februari 2014 yang di tanda tangani oleh Pendeta Ibu.M.Sihite Br. Ritonga. Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga serta tidak pernah patuh pada Tergugat selaku Suami. Bahkan saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menikah dengan laki-laki lain dan telah memiliki anak



padahal Penggugat belum bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut di atas setidaknya yang diakui dan tidak disangkal oleh para pihak adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Februari 2014 dihadapan pemuka/pejabat agama Kristen atau Pendeta yang berwenang untuk itu di Gereja Pantekosta di Indonesia Kota tanjungbalai sebagaimana dalam Kutipan **Surat Peneguhan Nomor: 01/SP/2014** tertanggal 23 Februari 2014 yang di tanda tangani oleh Pendeta Ibu. M.Sihite Br. Ritonga;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat telah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apa yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada lagi kecocokan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam membina rumah tangga, dengan demikian ada alasan bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang sahnya perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum mempertimbangkan tentang



tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan, diketahui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Februari 2014 dihadapan pemuka/pejabat agama Kristen atau Pendeta yang berwenang untuk itu di Gereja Pantekosta di Indonesia Kota tanjungbalai sebagaimana dalam Kutipan **Surat Peneguhan Nomor: 01/SP/2014** tertanggal 23 Februari 2014 yang di tanda tangani oleh Pendeta Ibu. M.Sihite Br. Ritonga. Hal mana sesuai dengan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 1274052111140001 yang tercantum keterangan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus kawin tidak tercatat;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk kepada pendapat Ahli Hukum sebagai berikut;

1. Prof.Bagir Manan (mantan Ketua MA-RI) menyatakan: Bahwa pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri;
2. Prof. Mahfud MD (mantan Ketua MK) menyatakan: Bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidaklah melanggar konstitusi, karena dijalankan sesuai akidah agama yang dilindungi UUD 1945;
3. DR. Harifin Tumpa A (Mantan Ketua MA-RI) menyatakan: Bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat, maka Hakim harus mempertimbangkannya. (Kesimpulan seminar sehari yang



diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) tanggal 1 Agustus 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan MA-RI Nomor 1776K/PDT/2007: Pernikahan Tjin Mie Joeng dengan Lion Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat dan tidak tercatat pada pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Menurut Majelis Hakim, sah-tidaknya suatu perkawinan itu bukan ditentukan oleh pencatatan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing. Sebagaimana dinyatakan Prof. Bagir Manan, Pencatatan merupakan suatu yang penting saja, tidak mengurangi keabsahan perkawinan bila tidak dicatatkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sahnya suatu perkawinan tidak disangkut-pautkan dengan pencatatan. Hal itu berarti hukum positif memandang perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tetap sah (legal) dan juga sebagaimana dalam Putusan MA-RI tersebut di atas yang secara tegas menyampaikan kaidah hukum; Perkawinan tetap sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 dalam pertimbangannya menyampaikan: Bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan:..... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Berdasarkan pertimbangan di atas nyatalah bahwa;

1. Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan;
2. Pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan;



Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut : Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dihubungkan dengan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan juga dikaitkan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, bahwa tujuan dari hukum adalah memberikan manfaat serta rasa keadilan pada masyarakat, maka hukum dianggap baik adalah hukum yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada pada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat tidaklah menjadi masalah, jika dalam perkara ini belum dicatatkan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana ternyata dari bukti surat P-3/bukti surat T-1 berupa Fotokopi Surat Peneguhan Pernikahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia dengan Nomor : 01/SP/2014, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Februari 2014 dihadapan pemuka/pejabat agama Kristen atau Pendeta yang berwenang untuk itu di Gereja Pantekosta di Indonesia Kota tangerang sebagai dalam Kutipan **Surat Peneguhan Nomor: 01/SP/2014** tertanggal 23 Februari 2014 yang di tanda tangani oleh Pendeta Ibu. M.Sihite Br. Ritonga, yang mana Pemberkatan Perkawinan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan



kepercayaannya itu, dan juga perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan secara adat Batak Toba, oleh karenanya sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tinggal bersama membentuk rumah tangga atas dasar suatu Perkawinan, sehingga telah dapat dibuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adapun perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas berlaku secara alternatif artinya salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat diputuskan atas dasar alasan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam rangkaian jawab-jinawabnya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus antara keduanya. Adapun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat tidak bekerja dan selalu pergi ke kedai tuak untuk mabuk-mabukan, Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat dari awal pernikahan hingga saat ini, dan Tergugat juga selalu bermain Judi Togel serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah beritikad untuk membantu mengurus anak keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bantahannya dengan mendalilkan bahwa berawal ketika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal serumah dengan Tulang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di rumah Paman dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Adapun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di suruh oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk ikut bekerja di ladang milik Saudara Kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa di gaji, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan. Padahal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memerlukan biaya untuk menafkahi anak dan istrinya. Oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja tanpa di gaji, maka Tergugat tidak mau lagi bekerja dengan Saudara Kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap menyuruh Tergugat bekerja dengan Saudara Kandungnya, sehingga menyebabkan pertengkaran diantara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Adapun pada akhirnya paman dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemudian mengusir Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk keluar dari rumah. Oleh karena telah diusir, kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tegugat Rekonvensi atas nama Hormaida Nainggolan, serta keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama Saksi T-1 dan Saksi T-2, diketahui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah tinggal pisah rumah sejak tahun 2015 yang mana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan membawa anaknya yang bernama Anak akibat pertengkaran yang terus menerus terjadi di antara keduanya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dari keterangan Saksi T-1 dan Saksi T-2, diketahui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menikah kembali dengan seorang laki-laki dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah tidak mengajukan sangkalan ataupun bantahannya sehingga menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut merupakan salah satu fakta dapatlah disimpulkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berbuat zina dan hal tersebut menjadi salah satu alasan untuk dijukkannya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa di antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, serta cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga dan tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf a, huruf b, dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil dalam gugatan telah dapat dibuktikan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat, yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, maka terhadap petitum tersebut barulah dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat, yang memohon pada pokoknya agar Majelis Hakim Menyatakan sah secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pernikahannya pada tanggal 23 Februari 2014 dihadapan pemuka/pejabat agama Kristen atau Pendeta yang berwenang untuk itu di Gereja Pantekosta di Indonesia Kota tanjungbalai sebagaimana dalam Kutipan **Surat Peneguhan Nomor: 01/SP/2014** tertanggal 23 Februari 2014 yang di tanda tangani oleh Pendeta Ibu.M.Sihite Br. Ritonga adalah sah menurut hukum (vide Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974), terhadap petitum *a quo* dikaitkan dengan uraian pertimbangan yuridis yang telah Majelis Hakim kemukakan sebagaimana uraian tentang perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum kedua gugatan *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga gugatan *a quo*, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Menyatakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah cek-cok secara terus menerus tidak ada harapan rukun kembali bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat selama 7 (Tujuh) Tahun maka dengan demikian menyatakan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 23 Februari 2014 dihadapan pemuka/pejabat agama Kristen atau Pendeta yang berwenang untuk itu di Gereja Pantekosta di Indonesia Kota tanjungbalai sebagaimana dalam Kutipan **Surat Peneguhan Nomor: 01/SP/2014** tertanggal 23 Februari 2014 yang di tanda tangani oleh Pendeta Ibu.M.Sihite Br. Ritonga adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, terhadap petitum ketiga *a quo* menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan *a quo*, yang pada pokoknya memohon agar menetapkan seorang anak laki-laki bernama Anak yang berumur \pm 8 (Delapan) Tahun berada di bawah Pengasuhan/Perwalian Tergugat selaku ayah kandungnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka putusnya perkawinan karena perceraian tidak serta merta menghapuskan kekuasaan orang tua terhadap anak, sebagaimana ketentuan yang berlaku sebelumnya yang antara lain diatur dalam Pasal 206 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Namun apabila dalam perceraian terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilanlah yang berwenang memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menentukan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, dimana pemisahan anak dari pengasuhan orang tuanya sendiri

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(termasuk sebagai akibat perceraian orang tuanya) merupakan suatu pertimbangan terakhir (*ultimum remedium*) dan hanya dapat dilakukan apabila ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah, serta didasarkan pada suatu kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi T-1 dan Saksi T-2, diketahui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menikah kembali dengan seorang laki-laki dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga menurut Majelis Hakim telah ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi untuk menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo*. Sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim dengan mempedomani *Re-statement* Kaidah Yurisprudensi Nomor 102 K/SIP/1973 tanggal 15 Oktober 1973, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para keluarga sedarah dan semenda terdekat dari Anak yakni Saksi T-1 dan Saksi T-2;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim meyakini bahwa meskipun kedudukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Ibu dari Anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun bila melihat sikap dan perilaku Penggugat yang telah menikah kembali dengan laki-laki lain dan memiliki 2 (dua) orang anak dengan laki-laki tersebut, maka demi kepentingan terbaik anak hasil perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak dalam tumbuh kembangnya sampai anak tersebut menginjak dewasa, maka hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama Anak tidaklah tepat untuk dapat diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tersebut huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum sub d disebutkan bahwa: "*Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian*". Dengan demikian maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan pengasuhan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang dimintakan dengan tidak mengurangi hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima gugatan *a quo*, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi, Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidaklah memenuhi syarat ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2001 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, sehingga oleh karenanya terhadap petitum ini sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam gugatan *a quo*, yang memohon agar Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, selanjutnya dicatatkan dalam register yang diperlukan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di muka persidangan telah ternyata perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim menilai tidak menjadi suatu kewajiban bagi Pengadilan untuk memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan putusan perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, dengan demikian Petitum keenam tidak berasal hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh mengenai biaya perkara, Majelis Hakim masih akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang nantinya pertimbangan tersebut akan berpengaruh mengenai kepada siapa biaya perkara ini harus dibebankan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kelima dan petitum keenam gugatan konvensi *a quo* telah dinyatakan ditolak, maka petitum kesatu gugatan konvensi juga sudah sepatutnya untuk ditolak;

DALAM REKONVENSI:

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Tjb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi pada pokoknya adalah agar Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi mengembalikan sinamot (mahar) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan bantahannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan rekonsensi *a quo* tidak memiliki dasar hukum untuk meminta pengembalian mahar (sinamot dalam bahasa batak) dikarenakan pada Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ada mengatur tentang pengembalian mahar (Sinamot dalam bahasa batak);

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat dR/Tergugat I dK yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti yang cukup diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil gugatan rekonsensinya. Penggugat Rekonsensi hanya mengajukan 1 (satu) alat bukti yakni keterangan Saksi T-1 yang merupakan ibu dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi, sehingga dengan mempedomani prinsip *unus testis nullus testis*, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonsensinya dan oleh karenanya gugatan rekonsensi Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah dinyatakan dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi telah dinyatakan ditolak, maka petitum ketujuh dalam gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi patutlah dikabulkan dan oleh karenanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dihukum untuk



membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Februari 2014 di hadapan pemuka/pejabat agama Kristen atau Pendeta yang berwenang untuk itu di Gereja Pantekosta di Indonesia Kota tanjungbalai sebagaimana dalam Kutipan Surat Peneguhan Nomor: 01/SP/2014 tertanggal 23 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Pendeta Ibu. M. Sihite Br. Ritonga;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Michael Owen diberikan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya, tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E. Sumanti, S.H., dan Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tjb tanggal 26 Juni 2023. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Nopiak Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp	30.000,00
2. Pemberkasan.....Rp	50.000,00
3. Panggilan.....Rp	36.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
5. Materai.....Rp	10.000,00
6. Redaksi.....Rp	10.000,00
Jumlah	Rp 156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)